



Jakarta 10 Juli 2018

Hal : Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung Nomor : 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tanggal 8 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 (delapan) Bulan Juli 2018 pukul 12:00 WIB** *jucto* **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Propinsi Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Nomor 273/PL.03.6-BA/03/Prov/VII/2018.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

| REGISTRASI | |
|------------|---------------------------------|
| NO. | 41.../PHP.GUB...-XVI.../...2018 |
| Hari | : Senin |
| Tanggal | : 23 Juli 2018 |
| Jam | : 09.00 WIB |

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : **MUHAMMAD RIDHO FICARDO**
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Karang 20 - 07 - 1980
Alamat : Jl. DR Susilo No 12 - A Rt/Rw 000/000 Kel Sumur BATU Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung
No. KTP : 1871052007800011
- Nama : **BACHTIAR BASRI**
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Karang 30-12-1963
Alamat : Jl. Turi Raya Perum Arinda Permai Blok C No 2 Rt/Rw 006/000 Kel/Desa Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung
No. KTP : 1812013012530003

Adalah pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (satu), dalam Gubernur and Wakil Gubernur Propinsi Lampung Tahun 2018, berdasarkan surat kausa khusus tertanggal 10 Juli 2018 dengan ini memberikan kuasa kepada

**AHMAD HANDOKO, S.H.,M.H
YOPI HENDRO, S.H, M.H
POPPY IRIANI, SH
NOVIA ANGGRAINI LT,SH**

Dalam hal ini Penerima Kuasa adalah Advokat yang berlatam di Jln Pangeran Antasari, Kali Balau Kencana Perum Bukit Kencana Ruko Blok A No 5, Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung Tlp [REDACTED] Fax [REDACTED] email [REDACTED] yang selanjutnya baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 87, Tanjung Agung Raya, Tanjung Karang Timur, Kedamaian, Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung Nomor : 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tanggal 8 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 (delapan) Bulan Juli 2018 pukul 12:00 WIB jucto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Propinsi Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Nomor 273/PL.03.6-BA/03/Prov/VII/2018 (Vide Bukti P-01,P-02).**

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a pasal 3 ayat (1) huruf a PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- b. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Propinsi Lampung Nomor 70/HK.03.I-Kpts/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur TAHUN 2018 (**VIDE Bukti P-03**)
- c. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Propinsi Lampung Nomor 73/HK.03.I-Kpts/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur TAHUN 2018 (**VIDE Bukti P-04**).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung Nomor : 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tanggal 8 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 (delapan) Bulan Juli 2018 pukul 12:00 WIB jucto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Propinsi Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Nomor 273/PL.03.6-BA/03/Prov/VII/2018 (Vide Bukti P-01,P-02).**

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *jucto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1 TAHUN 2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Propinsi Lampung.
- e. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung Nomor : 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tanggal 8 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 (delapan) Bulan Juli 2018 pukul 12:00 WIB jucto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Propinsi Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Nomor 273/PL.03.6-BA/03/Prov/VII/2018 (Vide Bukti P-01,P-02).**
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|------------------------------|------------------------|
| 1 | Pasangan Nomor Urut 1 | 1.043.666 Suara |
| 2 | Pasangan Nomor Urut 2 | 1.054.646 Suara |
| 3 | Pasangan Nomor Urut 3 | 1.548.606 Suara |
| 4 | Pasangan Nomor Urut 4 | 452.454 Suara |

2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) **Ir. Arinal Djunaidi dan Hj Chusnunia, Ph.D.**, didapat melalui cara-cara yang melawan hukum dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan merugikan Pemohon. Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus commodum capere potest de injuria sua propria*);
3. Bahwa Propinsi Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/Kota yaitu :
 - a. Kota Bandar Lampung
 - b. Kota Metro
 - c. Lampung Barat
 - d. Lampung Selatan
 - e. Lampung Tengah
 - f. Lampung Timur
 - g. Lampung Utara
 - h. Mesuji
 - i. Pesawaran
 - j. Pesisir Barat
 - k. Pringsewu
 - l. Tangamus
 - m. Tulang Bawang
 - n. Tulang Bawang Barat
 - o. Way Kanan

4. Bahwa dalam proses pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur yang diselenggarakan oleh Termohon banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Ir. Arinal Djunaidi dan Hj Chusnunia, Ph.D yang pelanggaran-pelanggaran tersebut secara terstruktur, sistematis dan masif tersebar diseluruh Kabupaten/Kota, desa/TPS di Propinsi Lampung, yang sangat mempengaruhi perolehan suara urutan 3 atas nama Ir. Arinal Djunaidi dan Hj Chusnunia, Ph.D, yang bila tidak ada pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan-kecurangan *a quo* maka perolehan suara urutan 3 (tiga) atas nama Ir. Arinal Djunaidi dan Hj Chusnunia, Ph.D tidak lah seperti yang tertera dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung Nomor : 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tanggal 8 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 (delapan) Bulan Juli 2018 pukul 12:00 WIB jucto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Propinsi Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Nomor 273/PL.03.6-BA/03/Prov/VII/2018 .

5. Pelanggaran-Pelanggaran dan atau Kecurangan-kecurangan yang terjadi selama pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Lampung yang sangat mempengaruhi hasil perolehan suara adalah sebagai berikut :

I. MONEY POLITIK YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 (TIGA) ATAS NAMA IR. ARINAL DJUNAIIDI DAN HJ CHUSNUNIA, PH.D

6. Bahwa pasangan calon nomor urutan 3 (tiga) atas nama **Ir. Arinal Djunaidi dan Hj Chusnunia, Ph.D** melakukan *money politik* dengan cara membagi-bagikan jilbab pada masa kampanye dan membagi-bagikan uang pada masa kampanye dan masa tenang yang dilakukan sistematis, masif dan terstruktur dengan melibatkan relawan, orang perorang dan atau tim kampanye.
7. Bahwa pembagian uang yang dilakukan oleh Tim sukses, maupun Relawan Nomor urutan 3 (tiga) kepada para pemilih dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif diseluruh kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Lampung.
8. Bahwa di hampir seluruh kabupaten-kota yang ada di propinsi Lampung pasangan Nomor urutan 3 menggerakkan perangkat desa, Rt maupun Rw untuk melakukan money politik dengan cara setiap kepala desa diberikan beban tanggungjawab 60% (enam puluh persen) suara didaerahnya masing-masing untuk pemenangan pasangan nomor urutan 3.

9. Bahwa Panwas kabupaten, kecamatan dan juga gacumdu cenderung pasif serta membiarkan adanya pelanggaran-pelanggaran terkait *money politik* yang menyeluruh di seluruh kabupaten / kota yang ada di Propinsi Lampung.
10. Bahwa pelanggaran praktik politik uang yang dilakukan secara *massive* yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", yang kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dijabarkan ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menentukan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*", menggali keadilan dengan memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum berlangsungnya pemungutan suara pada Pemilu pada di Kabupaten Pesisir Barat.

II. INTIMIDASI KEPADA MASYARAKAT YANG MELAPORKAN PELANGGARAN-PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI LAMPUNG YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 (Tiga).

11. Bahwa masyarakat secara kasat mata melihat adanya *money politik* bagi-bagi uang agar yang menerima uang memilih pasangan calon nomor urut 3 (tiga) karena pembagian uang dilakukan ditempat-tempat terbuka yaitu dipasar, jalanan dan dikeramaian masyarakat .
12. Bahwa masyarakat yang melihat kejadian pembagian uang atau masyarakat yang menerima uang tersebut takut untuk melaporkan ke Panwas karena mendapat ancaman dari Tim/Pasangan Calon nomor urut 3, bentuk ancaman yang dilakukan oleh Tim Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) adalah mengancam masyarakat yang apabila melaporkan adanya *money politik* maka diancam akan dilaporkan ke polisi, dan tidak dijamin keselamatan keluarganya.
13. Bahwa beberapa *money politik* yang berhasil ditangkap oleh warga dan dilaporkan ke panwas justru tidak ditindak lanjuti oleh panwas dan malah ditakut takuti bahwasanya penerima dan pemberi uang kana dipenjara selama 3 tahun.
14. Bahwa kenapa pasangan nomor urut 3 (tiga) ini adalah pasangan calon yang kerap dikaitkan dengan politik uang karena jelas dan terang praktek *money politik* pasangan nomor urut 3 (tiga) dilakukan dengan terang benerang dan calon nomor 3 diduga dibiayai oleh perusahaan besar di Propinsi Lampung hal ini dapat dibuktikan

dengan kehadiran orang-orang perusahaan tersebut diacara kampanye dan maupun sosialisasi dalam rangka pemenangan nomor urut 3.

15. Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilu pada terkesan mendiamkan dan tidak pernah melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan juga penindakan, Termohon seolah menutup mata akan kejadian-kejadian pelanggaran yang serius terkait jalannya pemilu pada a quo, padahal Termohon diberikan kewenangan yang cukup besar dalam undang-undang untuk melakukan pencegahan dan juga penindakan terhadap pelanggaran dimaksud.
16. Bahwa tindakan diam Termohon dan aparat penyelenggara lainnya misalkan Panwas dan atau Bawaslu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pasangan calon no 3 (tiga) yaitu *money politik* yang massif menyebar keseluruh wilayah propinsi Lampung dapat juga dikategorikan atau dapat juga dikatakan Terstruktur karena diamnya penyelenggara pemilu pada dapat juga diartikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan penyelenggara dalam membiarkan kejahatan pemilu pada tersebut diberlangsung.
17. Bahwa diamnya Termohon dan penyelenggara lainnya dapat dilihat dari begitu banyaknya temuan *money politik* dan pelaporan *money politik* tidak ada satu pun yang merupakan temuan panwas yang sampai diproses digakumdu, semua aduan adalah dari masyarakat, dan lebih sedih sekaligus mirisnya keterlibatan Termohon / aparat penyelenggara pemilu pada adalah adanya beberapa laporan masyarakat dipanwas malah ditolak dan pelapor diintimiasi.
18. Bahwa begitu kuatnya pengaruh pasangan calon nomor 3 (tiga) sehingga Termohon dan lembaga lainnya yang terkait dengan proses pemilu pada terkesan tidak berkutik dan diam dalam mengawasi jalannya proses pemilu pada, diam terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 menunjukkan kekuatan diluar nalar yang wajar, dan kami menduga ini adalah kekuatan materiil yang digunakan pasangan calon nomor 3 karena disuport penuh oleh sebuah perusahaan besar di Lampung.
19. Bahwa kejadian *money politik* di Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Lampung pada tahun 2018 ini begitu berbeda dimana pada 2018 ini *money politik* sudah bukan rahasia lagi dimasyarakat akan tetapi banyak masyarakat mengetahui dan menyaksikan dan dapat merasakan adanya *money politik* a quo,

III. Jumlah Dana Kampaye tidak sesuai dengan jumlah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 (tiga) atas nama Ir. Arinal Djunaidi dan Hj Chusnunia, Ph.D

20. Bahwa publik Lampung mengetahui kegiatan sosialisasi dan kampanye calon gubernur nomor urut 3 (tiga) sangat massif tersebar di Propinsi Lampung dengan kegiatan yang mewah mengundang artis ibukota dan menyediakan hadiah/dorpice yang mahal satu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 memakan biaya milyaran dan kegiatan tersebut dilakukan dengan jumlah ratusan kegiatan.
21. Bahwa kegiatan yang mewah dan mahal tersebut menjadi tidak sesuai dan jomplang antara lapoan dana kampanye dengan jumlah kegiatan dan jumlah biaya kampanye pasangan calon nomor urut 3.
22. Bahwa melihat profile calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 yaitu Ir Arinal Djunaidi adalah mantan PNS (Sekda Propinsi Lampung) tidak memiliki *background* pengusaha serta wakilnya Chusnunia juga seorang Bupati Lampung Timur yang baru menjabat dan bukan juga seorang pengusaha, yang berdasar LHKPN harta mereka tidak sesuai dengan biaya kampanye yang dikeluarkan.
23. Bahwa oleh karenanya peran sentral perusahaan besar yang berada dibelakang calon nomor urut 3 sangat pengaruh, dimana kita ketahui perusahaan besar dilampung yang asetnya Triliunan tersebut diduga ikut bermain politik dengan menjadi penyokong utama calon nomor 3, sehingga kekuatan uang mereka dapat memainkan politik uang yang masip, sistematis dan terstruktur dikabupaten/kota dipropinsi Lampung.
24. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut maka kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 (tiga) sangat berpengaruh atas hasil perolehan suara Pemohon maupun pasangan nomor 3 (tiga), sehingga dalil dan bukti sangat relevan untuk dipertimbangkan untuk dijadikan dasar dalam memutus bahwa hasil pemilukada Gubernur dan wakil Gubernur Lampung cacat hukum karena hasil suara yang diperoleh oleh pemenang/peraih suara terbanyak dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum.
25. Bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru saat ini seolah-olah Mahkamah hanya memeriksa kesalahan penghitungan suara semata tanpa melihat adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemilukada berlangsung, namun kami Pemohon tetap yakin mahkamah akan mengadili dan mempertimbangkan serta memutus perselisihan Pemilukada ini bukan hanya berdasar atas kesalahan hitung-hitungan suara semata melainkan akan mengadili segala proses pemilukada yang berakibat atas suara yang diperoleh oleh pasangan calon, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah pada sengketa pilkada sebelumnya, karena Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Propinsi Lampung tahun 2018

yang telah berlangsung sangat menyedihkan karena masih maraknya *money politik* dimasyarakat.

26. Bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutuskan dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu (*vide Putusan MK RI Nomor 31 /PHPU.D-VIII/2010*).
27. Bahwa Pendapat Mahkamah dalam Putusan nya **Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010** :*"bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice principle). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan"*.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung Nomor : 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tanggal 8 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 (delapan) Bulan Juli 2018 pukul 12:00 WIB jucto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Propinsi Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Nomor 273/PL.03.6-BA/03/Prov/VII/2018.**

3. Mendiskualifikasi Pasangan nomor urut 3 (tiga) atas nama **Ir. Arinal Djunaidi dan Hj Chusnunia, Ph.D** sebagai Pemenang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Lampung.
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Propinsi Lampung untuk melakukan Pemilihan suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung diseluruh Propinsi Lampung.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon



AHMAD HANDOKO, S.H., M.H